



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu di bentuk Tim Perumus Materi Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Tim Perumus Materi Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 208 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Sula Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Pembagian Zona Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS**

MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Perumus Materi Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024:
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  4. Memberikan rekomendasi panelis;
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini seluruhnya dibebankan pada anggaran Dana Hibah Pilkada Kepulauan Sula Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana  
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,  
ttd,

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Zulhaidir Lutfi Kadir



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 215 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS MATERI

DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024.

**TIM PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	PEKERJAAN
1.	Dr. M. Nasir Tamalene, M.Pd	Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara
2.	Dr. Siti Barora Sinay, SH, M.H	Dekan Fakultas Hukum Univeritas Khairun Ternate
3.	Dr. Abd. Rauf Wajo, S.Hi, M.Ag	Akademisi
4.	Dr. Herman Usman, S.Sos, M.Si	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
5.	Dr. Buhari Umasugi M.Sc	Dekan Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Khairun Ternate
6.	Dr. Muammil Sunan	Akademisi
7.	Dr. Zulkifli Ahmad, SP, M.Sc	Dekan FKIP Universitas Khairun Ternate
8.	Drs. Hairudin Umaternate M.Si	Akademisi

Ditetapkan di Sanana  
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,  
ttd,

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Zulhaidir Lutfi Kadir

